



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

NOMOR : 0031/Pdt.P/2017/PA. Blcn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**A. SYARIF alias AHMAD SYARIF bin IDRUS alias IDERUS**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. BOSS, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gang Yudistira RT. 13 RW. 04 No. 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**NORLATIFAH alias NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Gang Yudistira RT. 13 RW. 04 No. 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 01 Pebruari 2017 dengan register Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA. Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 03 September 2003, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/Kua.17.12.1/PW.01/01/2017 tertanggal 30 Januari 2017;
  - a. Nama Pemohon I tertulis **A. SYARIF bin IDRUS** Seharusnya yang sebenarnya adalah **AHMAD SYARIF bin IDERUS**;
  - b. Nama Pemohon II tertulis **NORLATIFAH binti HELMIANSYAH**. Seharusnya yang sebenarnya adalah **NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH**;
  - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Banjarmasin, 28-12-1985**. Seharusnya yang sebenarnya adalah **Banjarmasin, 20-08-1986**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan pemohon II di Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;
- 4.-----  
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/Kua.17.12.1/PW.01/01/2017 tertanggal 30 Januari 2017 dari:
  - a. Nama Pemohon I tertulis **A. SYARIF bin IDRUS**. menjadi **AHMAD SYARIF bin IDERUS**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama Pemohon II tertulis **NORLATIFAH binti HELMIANSYAH**.  
menjadi **NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Banjarmasin, 28-12-1985**. menjadi **Banjarmasin, 20-08-1986**;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 01 Pebruari 2017 dengan register perkara Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD SYARIF NIK: 6310090504780010, tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOOR LATIFAH NIK: 6310006008860008, tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 030/Kua.17.12.1/PW.01/01/2017 tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu bukti

3



surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD SYARIF Nomor 6310092106120037 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor E.IV/o/MTs-371/133/98 tanggal 02 Juni 1998 atas nama AHMAD SYARIF yang dikeluarkan oleh KEPALA MTsN 1 Gambut, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan tanggal lahir 07/SK-LKB//2017 atas nama AHMAD SYARIF tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan tanggal lahir 08/SK-LKB//2017 atas nama NOOR LATIFAH tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. FITRIAH binti MARLAN**, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, hal mana keduanya menikah pada tanggal 03 September 2003;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah Pemohon ada kesalahan nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana dalam buku nikah tersebut tertulis nama A.



SYARIF bin IDRUS sedang Pemohon II tertulis NORLATIFAH binti HELMIANSYAH sedangkan yang benar nama Pemohon I adalah AHMAD SYARIF bin IDERUS sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH;

- Bahwa, dalam duplikat kutipan Akta Nikah tersebut selain terdapat kesalahan nama para Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II hal mana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tempat tanggal lahir Pemohon II Banjarmasin, 28 Desember 1985 sedangkan yang benar adalah Banjarmasin 20 Agustus 1986;
- Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama AHMAD SYARIF dan Pemohon II dikenal dengan nama NOOR LATIFAH baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di duplikat buku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon;

**2. FIRMAN bin AHMAD HUSIN.** Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, hal mana keduanya menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah Pemohon ada kesalahan nama Pemohon I dan Pemohon II, juga tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon II yang mana dalam buku nikah tersebut tidak sama dengan dokumen pribadi para Pemohon lainnya seperti ijasah KTP KK dan lain sebagainya;
- Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama ARIF dan Pemohon II dikenal dengan nama TIFAH baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon;



- Bahwa, baik A. SYARIF bin IDRUS dengan AHMAD SYARIF bin IDERUS adalah I (satu) orang yang sama serta NORLATIFAH binti HELMIANSYAH dengan NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH juga I (satu) orang yang sama;

- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di buku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon;

**3. RIZALI MAHFUZH bin SURIANSYAH**, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah selain berteman juga rekan kerja Pemohon I sejak 10 tahun yang lalu sedangkan mengenal Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, hal mana keduanya menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi lupa kapan tepatnya;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah Pemohon ada kesalahan nama Pemohon I dan Pemohon II, juga tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon II yang mana dalam buku nikah tersebut tidak sama dengan dokumen pribadi para Pemohon lainnya seperti ijasah KTP KK dan lain sebagainya;

- Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama ARIF dan Pemohon II dikenal dengan nama TIFAH baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon;

- Bahwa, baik A. SYARIF bin IDRUS dengan AHMAD SYARIF bin IDERUS adalah I (satu) orang yang sama serta NORLATIFAH binti HELMIANSYAH dengan NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH juga I (satu) orang yang sama;

- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di buku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon;



Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;



Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan "putusan pengadilan" pada wilayah yang bersangkutan" dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sehingga bunyi pasal tersebut merupakan jawaban pemenuhan seluruh kepentingan dalam hal pencatatan sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Manteri Agama tersebut serta sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 1998, dengan nama mempelai tertulis A. SYARIF bin IDRUS dan NORLATIFAH binti HELMIANSYAH keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang terui diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh Pemohon didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda, P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang antara ketiga bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama dan tanggal lahir para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, P.2 dan P.4, yang merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon serta keterangan 3 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan secara tegas bahwa Pemohon I dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama AHMAD SYARIF bin IDERUS sedangkan Pemohon II dikenal dengan nama NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH, sedangkan nama A. SYARIF bin IDRUS dengan AHMAD SYARIF bin IDERUS serta NORLATIFAH binti HELMIANSYAH dengan NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH adalah orang yang sama, selain itu saksi pertama para Pemohon yang tidak lain adalah ibu kandung Pemohon II secara tegas menyatakan perihal peristiwa kelahiran Pemohon II yang terjadi di Banjarmasin tanggal 20 Agustus 1986, halmana tidak sesuai dengan yang tertulis dalam duplikat kutipan akta nikah, keterangan dua orang saksi tersebut selain di disampaikan dibawah sumpahnya juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta alat-alat bukti tersebut dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, juga dapatlah di jadikan acuan bahwa Pemohon I memang benar bernama AHMAD SYARIF bin IDERUS sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Banjarmasin 20 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa, kesalahan penulisan data para Pemohon dalam duplikat kutipan Akata Nikah juga dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.5 yang merupakan akta otentik berupa ijazah Pemohon I, meskipun alat bukti P.5 adalah berupa ijazah yang notabeneanya kurang relevan dengan perkara aquo namun dalam bukti P.5 tersebut memuat keterangan perihal data pribadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I mulai dari nama, tanggal lahir, nama orang tua, serta terbitnya ijasah ini jauh sebelum duplikat akta nikah para pemohon keluar sehingga dengan demikian data pribadi Pemohon I yang termuat dalam bukti P.5 dapatlah dijadikan acuan oleh majelis Hakim bahwa memang benar nama Pemohon I adalah AHMAD SYARIF bin IDERUS sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan para Pemohon angka 2 huruf a oleh sebab itu dapat dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Kutipan akta nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidak samaan penulisan data yang terletak pada nama hal mana dalam Kutipan kutipan akta nikah tercatat dengan nama A. SYARIF bin IDRUS dan Pemohon II tercatat dengan nama NORLATIFAH binti HELMIANSYAH sedangkan yang benar adalah Pemohon I bernama AHMAD SYARIF bin IDERUS sedangkan Pemohon II bernama NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH juga terdapat kesalahan pada penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon II, yang tercatat Banjarmasin 28 Desember 1985 yang seharusnya Banjarmasin 20 Agustus 1985 bukti mana selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.6, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa nama A. SYARIF bin IDRUS dan AHMAD SYARIF bin IDERUS, adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa nama NORLATIFAH binti HELMIANSYAH dan NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH, adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon II lahir di Banjarmasin tanggal 20 Agustus 1986;
- Bahwa, ada ketidaksamaan pencatatan data pada Duplikat kutipan Akta Nikah, kesalahan mana terletak pada penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II serta tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon II;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan KTP;

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 030/Kua.17.12.1/PW.01/01/2017 tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama para Pemohon, yang benar nama Pemohon I, AHMAD SYARIF bin IDERUS bukan A. SYARIF bin IDRUS, sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH lahir di Banjarmasin, 20 Agustus 1986 bukan NORLATIFAH binti HELMIANSYAH lahir di Banjarmasin 28 Desember 1985, sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

ورأى المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "*Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan data Pemohon I dan Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/Kua.17.12.1/PW.01/01/2017 tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dari;
  - 2.1. Nama Pemohon I tertulis A. SYARIF bin IDRUS, menjadi AHMAD SYARIF bin IDERUS;
  - 2.2. Nama Pemohon II tertulis NORLATIFAH binti HELMIANSYAH menjadi NOOR LATIFAH binti HELMIANSYAH;
  - 2.3. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Banjarmasin, 28-12-1985 menjadi Banjarmasin, 20 Agustus 1986;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I., dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I.. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan sesuai aslinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 02 Maret 2017
3 Biaya Panggilan	: Rp 360.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 451.000,-	Drs. H. ALMUNA